

EVALUASI PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK BIDANG INFRASTRUKTUR PEDESAAN

Aida Fitriani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas

Email: aidafitriani45@gmail.com

Universitas Kapuas Sintang, Jln. Oevang Oeray No. 92 Sintang Kalimantan Barat

Abstrak: Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mengalokasikan dana dari pengurangan subsidi tersebut untuk program-program yang sangat dibutuhkan dan langsung dirasakan oleh masyarakat miskin, khususnya yang berada di kawasan kumuh, daerah tertinggal, dan pedesaan. Secara nasional, Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) diwujudkan melalui beberapa program sesuai dengan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), yaitu bidang-bidang pendidikan, kesehatan, beras murah, dan pembangunan infrastruktur pedesaan. Pemilihan infrastruktur pedesaan sebagai salah satu program strategi untuk menanggulangi kemiskinan dan ketertinggalan didasarkan pada pertimbangan bahwa bahwa infrastruktur pedesaan dapat membuka akses ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan produksi dan distribusi, memberikan lapangan kerja, serta membuka peluang-peluang baru bagi berbagai aktifitas masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Subsidi BBM

Kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyapaikan aspirasi yang dialami masyarakat miskin Indonesia Menurut Tjokroamidjojo (1995:9) pada gilirannya, kondisi tersebut mengakibatkan “(1) tingginya beban sosial ekonomi masyarakat; (2) rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia; (3) rendahnya partisipasi aktif masyarakat; (4) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan (5) kemungkinan pada merosotnya mutu generasi yang akan datang”. Sementara tingkat kemiskinan di pedesaan cukup tinggi, baik ditinjau dari indikator jumlah dan persentase penduduk miskin (*head count*), maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Penduduk pedesaan menghadapi masalah kemiskinan karena ketertinggalan desanya akan pelayanan infrastruktur pedesaan untuk pertumbuhan ekonomi lokal yang disebabkan karena sangat terbatasnya dana pembangunan. Penduduk dari sebagian terbesar desa-desa tertinggal (73 %) harus menempuh 6-10 km dari desanya ke pusat pemasaran (terutama pusat Kecamatan) bahkan desa-desa sisanya bahkan harus menempuh jarak lebih 10 km dengan kondisi jalan yang memprihatinkan yang masih berupa jalan tanah (di sekitar 67 % desa tertinggal). Penduduk yang terlayani air minum perpipaan baru mencapai 9 % selebihnya masih mengambil langsung dari sumber yang tidak terlindungi. Petani dari sekitar 88 % desa tertinggal memiliki luas lahan taninya kurang dari 0,5 ha (lahan marjinal), sehingga dibutuhkan

prasarana irigasi desa yang mendukung terjamin berlanjutan produksi guna mencakupi kebutuhannya. Biasanya dalam proyek-proyek pembangunan, ditujukan terhadap masyarakat miskin dan tersisih lebih diperhatikan. Untuk itu dibutuhkan dukungan untuk dapat meningkatkan mata pencaharian mereka. Selain itu juga dapat menyadari bahwa mereka mempunyai potensi. Namun demikian pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan selama ini tidak memungkinkan masyarakat miskin dapat mengembangkan kapasitasnya. Berkaitan dengan hal tersebut, pengembang ekonomi wilayah merupakan kunci pokok, dimana pengembangan masyarakat harus dilakukan sesuai dengan pengembangan ekonomi wilayah. Terdapat dua hal pokok, mengapa pengembang ekonomi wilayah harus sesuai dengan pengembang masyarakat (Bappenas RI, 2001:57), Setiap kelompok masyarakat harus dihubungkan dengan aktivitas dalam jaringan wilayah yang lebih luas / regional. Dengan demikian jika mengetahui aktivitas dalam jaringan wilayah yang lebih luas maka dapat diterapkan pengembangan masyarakat sesuai dengan isu-isu pada wilayah tersebut. Untuk dapat meningkatkan mata pencaharian dan mudahnya akses terhadap sumber daya harus diperhatikan pengembangan ekonomi wilayah.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan wilayah adalah: jika sumber daya alam dalam suatu area tidak berpotensi, sedangkan sumber daya manusia berpotensi maka jaringan infrastruktur yang dibutuhkan. Jika sumber daya

alam berpotensi, sedangkan sumber daya manusia kurang berpotensi maka *capacity building* yang dibutuhkan. Sedangkan jika sumber daya alam dan sumber daya manusia berpotensi, tetapi wilayahnya tidak berkembang maka yang dibutuhkan adalah bantuan dana. Menurut Bappenas RI, (2001:82) “kegiatan pembangunan wilayah (*Regional Development Activities*), merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan aksesibilitas untuk mendukung peningkatan kapasitas (ekonomi, sosial dan lingkungan fisik) suatu daerah dan kemampuan memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara optimal”. Pembangunan wilayah akan mencakup seluruh sektor yang ada. Sebagai suatu proses, maka pembangunan wilayah harus dapat memberikan manfaat optimal kepada masyarakat, melakukan efisiensi penggunaan sumber daya alam sehingga terjaga kesinambungan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan fisik. Upaya pembangunan wilayah merupakan suatu proses tumbuh-kembangnya suatu wilayah sebagai bagian dari wilayah yang lebih luas. Proses tersebut merupakan interaksi yang makin intensif antara sumber alam, sumber daya manusia dengan teknologinya, yang ditunjang oleh tersedianya prasarana dan sarana fisik. Proses tumbuh-kembangnya suatu wilayah tersebut terutama terjadi dengan memanfaatkan sumber alam yang tersedia, yang hasilnya akan mengakibatkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat. Selanjutnya, dengan adanya kesejahteraan masyarakat setempat, maka akan memberikan sumbangan terhadap berkembangnya wilayah yang lebih luas. Tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah bisa terjadi karena adanya faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal terutama berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dengan adanya perubahan teknologi. Biasanya, proses perubahan ini berjalan lambat. Faktor eksternal, seperti kondisi wilayah sekitar, intervensi yang sengaja diberikan berupa teknologi prasarana dan sarana fisik akan mempercepat proses tersebut.

Perkembangan suatu wilayah tidak akan terjadi menyeluruh pada seluruh wilayah, karena dipengaruhi kondisi sumber daya alam dan manusianya. Karena adanya keterbatasan dalam melaksanakan intervensi maka dipilih wilayah tertentu yang akan diberikan intervensi. Oleh karena itu perlu pemilihan wilayah, pemilihan wilayah ini termasuk dalam proses perencanaan pembangunan wilayah. Agar proses tumbuh-kembangnya wilayah berjalan secara teratur, maka diperlukan adanya kerangka kerja pembangunan wilayahnya yang hasilnya adalah rencana, baik rencana jangka panjang, rencana jangka menengah

maupun rencana tahunan. Dalam menyusun suatu kerangka kerja pembangunan daerah perlu diperhatikan bahwa kerangka kerja tersebut harus menyeluruh, mempunyai cakupan yang luas, mempunyai daya tahan terhadap dinamika perubahan, disusun secara terpadu, serta pelaksanaannya harus melalui urutan yang diatur. Menurut Bappenas RI, (2001:75), menyeluruh (*comprehenship*) meliputi seluruh aspek kehidupan yang diperlukan oleh masyarakat setempat berdasarkan konsep dari, oleh dan untuk masyarakat (DOUM). Kemudian terpadu (*integrated*) meliputi, (1) Keterpaduan antara kebijakan dari wilayah yang lebih luas dengan aspirasi masyarakat; (2) Keterpaduan antara berbagai kegiatan yang direncanakan; (3) Keterpaduan antara wilayah, baik wilayah berdekatan atau wilayah lain yang akan mempengaruhinya; (4) Keterpaduan antara berbagai sumber daya; serta (5) Keterpaduan antara arti urutan pelaksanaan secara terencana. Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, Pemerintah merancang revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan, yang merupakan salah satu pilar pembangunan nasional harus didukung dengan pemenuhan kebutuhan pendukung produksi (khususnya pertanian), pendukung pasca produksi (khususnya pemasaran), dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar petani dan keluarganya (air bersih). Dalam mendukung pilar pembangunan tersebut, dan dengan semakin terbatasnya sumber dana pembangunan, diperlukan kebijakan yang lebih matang yang antara lain melalui pengurangan subsidi BBM. Selain itu, kenaikan BBM apabila tidak dilakukan kompensasi dapat berdampak langsung khususnya kepada masyarakat pedesaan. Dengan dikurangnya subsidi Bahan Bakar Minyak, maka dana kompensasi tersebut dapat menjadi dana yang diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan penduduk miskin khususnya di pedesaan. Salah satu upayanya adalah melalui penyediaan infrastruktur pedesaan. Penyedia infrastruktur pedesaan ini ditujukan untuk membuka peluang untuk mendukung kegiatan produksi, ekonomi, dan sosial yang merupakan faktor-faktor penting dalam pengembangan pedesaan. Tercapainya sasaran dan tujuan program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa karena tebukanya kawasan dari keterisolasian desa dan meningkatnya arus keluar masuk barang, terjaminnya air irigasi, dan air minum sebagai kebutuhan dasar, serta prasarana pedesaan lainnya yang akan menunjang meningkatnya produksi dan produktivitas masyarakat desa, serta akan memperkuat komoditi ekonomi pedesaan yang potensial untuk

berkembang. Pada awal Maret 2005 Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mengalokasikan dana dari pengurangan subsidi tersebut untuk program-program yang sangat dibutuhkan dan langsung dirasakan oleh masyarakat miskin, khususnya yang berada di kawasan kumuh, daerah tertinggal, dan pedesaan.

Secara nasional, Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) diwujudkan melalui beberapa program sesuai dengan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), yaitu bidang-bidang pendidikan, kesehatan, beras murah, dan pembangunan infrastruktur pedesaan. Pemilihan infrastruktur pedesaan sebagai salah satu program strategi untuk menanggulangi kemiskinan dan keteringgalan didasarkan pada pertimbangan bahwa bahwa infrastruktur pedesaan dapat membuka akses ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan produksi dan distribusi, memberikan lapangan kerja, serta membuka peluang-peluang baru bagi berbagai aktifitas masyarakat. Karena itu, pembangunan infrastruktur pedesaan dalam PKPS BBM merupakan suatu kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan tertinggal agar maju berkembang lebih sejahtera (*Pro Poor* dan *Pro Growth Policy*). Mengingat mekanisme penyelenggaraan PKPS-BBM infrastruktur pedesaan (PKPS-BBM IP) melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, maka disamping akan memperoleh manfaat dari infrastruktur terbangun, diharapkan pula agar masyarakat akan semakin terbiasa dengan pola-pola pembangunan yang partisipatif yang dapat membangkitkan munculnya rasa memiliki infrastruktur yang lebih tinggi di masyarakat. Untuk membekali operasional PKPS-BBM IP di daerah, Pemerintah Pusat telah menyiapkan dokumen-dokumen pedoman umum dan pedoman pelaksanaan PKPS-BBM IP yang dilengkapi dengan berbagai petunjuk teknis untuk digunakan sebagai acuan dalam setiap langkah penyelenggaraan PKPS-BBM IP, sehingga program ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan sekecil mungkin terjadinya penyimpangan, serta hasilnya tepat sasaran. PKPS-BBM infrastruktur pedesaan (PKPS-BBM IP) dimaksudkan untuk mengurangi beban biaya hidup masyarakat miskin di pedesaan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan transportasi, air minum, dan irigasi, serta untuk daerah tertentu yang belum ada listrik, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya pedesaan semakin tumbuh dan berkembang. Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas

masyarakat dengan cara, (1) memberikan kemudahan akses kepada masyarakat di pedesaan, (2) mengurangi pengeluaran masyarakat, (3) meningkatkan peran serta masyarakat, serta (4) meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi.

Menurut Pedoman Umum Pelaksanaan Program PKPS-BBM Bidang Infrastruktur Pedesaan diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum RI (2005:2) kegiatan yang akan dilaksanakan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut memenuhi kebutuhan prasarana yang mendesak bagi masyarakat miskin dan diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah desa, langsung memberikan manfaat bagi masyarakat terutama kelompok miskin di desa. Berorientasi pada pengembangan wilayah pedesaan. Penyediaan lahan untuk prasarana disediakan oleh masyarakat. Memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja lokal dan penggunaan material setempat. Penggunaan teknologi sederhana yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Merupakan Infrastruktur yang dapat dan akan dikelola oleh masyarakat. Menjamin keberlangsungan fungsi prasarana yang dibangun dengan format yang ditetapkan. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya. Dapat dilakukan secara terpadu oleh beberapa desa untuk menjadi satu program.

Menurut Pedoman Umum Pelaksanaan Program PKPS-BBM Bidang Infrastruktur Pedesaan yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum RI (2005:4) adapun ruang lingkup pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan meliputi Prasarana dan sarana yang mendukung aksesibilitas serta mengurangi keterisolasian, yaitu jalan desa, jembatan desa, tambatan perahu, perahu, dan titian. Prasarana yang mendukung kegiatan peningkatan produksi pangan, yaitu irigasi desa. Prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pedesaan, yaitu penyediaan air bersih, sanitasi, dan di beberapa daerah tertentu yang memerlukan listrik. Menurut Pedoman Umum Pelaksanaan Program PKPS-BBM Bidang Infrastruktur Pedesaan yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum RI (2005:4) pemilihan jenis infrastruktur di lokasi sasaran dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut Prasarana dan sasaran yang mendukung Aksesibilitas serta mengurangi keterisolasian, berupa jalan desa, titian, jembatan desa, dan/atau tambatan perahu serta perahu.

Prasarana yang mendukung kegiatan peningkatan produksi pangan, berupa irigasi desa. Prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pedesaan, berupa penyediaan air minum.

Menurut Pedoman Umum Pelaksanaan Program PKPKS–BBM Bidang Infrastruktur Perdesaan yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum RI (2005:5) pola pelaksanaan PKPS-BBM IP di setiap lokasi sasaran dapat berupa Swakelola oleh OMS/Pokmas/LKD. Kerja Sama Operasional (KSO) antara OMS/Pokmas/LKD dengan Pihak Ketiga, dapat dilakukan bila hasil musyawarah Desa disepakati bahwa OMS/Pokmas/LKD dan masyarakat tidak sanggup melaksanakan sendiri kegiatan/sebagian kegiatan karena keterbatasan teknologi, tenaga atau peralatan. Kontraktual, dikerjakan dengan profesional dan harus sesuai dengan target waktu pelaksanaan dapat dilakukn bila dari hasil musyawarah Desa disepakati bahwa OMS/Pokmas/LKD. Dan masyarakat tidak sanggup melaksanakan kegiatan/sebagian kegiatan karena keterbatasan teknologi, tenaga atau peralatan. Proses pelaksanaan kegiatan konstruksi meliputi beberapa kegiatan yang terkait di dalamnya, seperti persiapan, pelaksanaan fisik di lapangan, pengadaan material, pengadaan alat dan pengendalian tenaga kerja, serta pengendalian pengeluaran dana. Menurut Pedoman Umum Pelaksanaan Program PKPKS–BBM Bidang Infrastruktur Perdesaan yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum RI (2005:5) pelaksanaan pembangunan fisik infrastruktur pedesaan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut Seluruh kegiatan fisik dan keuangan harus selesai pada Tahun 2005. Infrastruktur yang dibangun secara teknis harus memenuhi standar mutu sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Masyarakat desa setempat mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi Penduduk miskin. Penyediaan bahan material, alat angkut dan tenaga (tukang) diupayakan berasal dari daerah/desa setempat, kecuali bila tidak tersedia, dapat mengambil dari tempat lain.

Pengendalian merupakan serangkaian tindakan untuk menjamin kesesuaian penyelenggaraan kegiatan dengan peraturan/ketentuan yang berlaku agar dapat dicapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengendalian diperlukan agar proses pelaksanaan PKPS-BBM IP sesuai dengan prinsip, tujuan dan sasaran, pendekatan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian program dilakukan mulai dari tahap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Menurut Pedoman Umum Pelaksanaan Program

PKPKS–BBM Bidang Infrastruktur Perdesaan yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum RI (2005:8) pengendalian program PKPS-BBM IP bertujuan: Menjamin setiap proses pelaksanaan sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan; Menjamin hasil-hasil perencanaan yang diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar; Menjamin jenis kegiatan dan lokasi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Mengendalikan pemanfaatan dana agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan; Menjamin kualitas setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan; Menjamin agar setiap pelaku dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing; Menjamin pelaksanaan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditentukan; Menjamin setiap proses pelaksanaan sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan. Pengendalian PKPS-BBM IP dilakukan melalui pengawasan, pelaporan serta evaluasi. Dalam pengendalian program, pengawasan dilakukan melaui pemantauan (monitoring) secara berjenjang oleh pelaku-pelaku dalam PKPS-BBM IP. Pelaksanaan PKPS-BBM IP adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan program mulai dari persiapan, perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengelolaan. Hasil dari kegiatan pemantauan digunakan untuk perbaikan kualitas pelaksanaan dan penyesuaian perencanaan, serta menjadi input evaluasi pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku-pelaku PKPS-BBM IP dan masyarakat.

Dalam Pelaksanaan PKPS-BBM IP, pelaporan adalah konsolidasi dari rencana kegiatan dan tindak lanjut pemantauan. Sedangkan tindak lanjut pemantauan adalah pelaporan tentang proses dan hasil di lapangan. Laporan harus ditulis secara sederhana, ringkas, dan dilakukan secara berkala. Selain memuat data hasil dan proses pelaksanaan di lapangan, laporan juga memuat foto/dokumentasi kegiatan, permasalahan, hambatan, dan rekomendasi tindakan. Menurut Pedoman Umum Pelaksanaan Program PKPKS–BBM Bidang Infrastruktur Perdesaan yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum RI (2005:11) Ditinjau dari pelakunya, dalam program ini pelaporan dapat diklasifikasikan menjadi pelaporan Jalur Struktural. Pelaporan Jalur Struktural adalah Pelaporan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Kepala Desa, Tim Kecamatan, TTK, TKPr untuk disampaikan kepada TKP. Pelaporan Jalur Fungsional. Pelaporan Jalur Fungsional adalah pelaporan yang dilaksanakan oleh Konsultan secara berjenjang mulai dari KPK di Kabupaten/

Kota, KMPr di Propinsi dan KPT dan KME di Pusat. Dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Program PKPKS–BBM Bidang Infrastruktur Perdesaan yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum RI (2005:12) sasaran dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan adalah tersedia infrastruktur pedesaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, handal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Meningkatnya kemampuan masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur pedesaan. Meningkatnya lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan. Meningkatnya kemampuan aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di pedesaan. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pedesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Menurut Pedoman Umum Pelaksanaan Program PKPKS–BBM Bidang Infrastruktur Perdesaan yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum RI (2005:15) Program PKPS–BBM IP merupakan program pembangunan yang berkualitas dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan yang berkualitas, artinya semua infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standar teknik yang telah ditetapkan; Keberpihakan kepada yang miskin, artinya orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil ditujukan kepada penduduk miskin; Otonomi dan desentralisasi, artinya masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasilnya; Partisipasi, artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan; Keswadayaan, artinya masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan Pembangunan, baik melalui keterlibatan dalam kegiatan, penyerahan lahan dengan tanpa ganti rugi dan lain sebagainya; Keterpaduan pembangunan, artinya kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain. Guna memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan PKPS–BBM infrastruktur pedesaan secara efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan indikator keberhasilan. Menurut Departemen Pekerjaan Umum RI (2005:16) indikator keberhasilan ini dapat diidentifikasi dari, “(1) kekuatan dan kelemahan, sebagai lingkungan internal serta (2) tantangan dan kendala/ ancaman, sebagai lingkungan eksternal yang dilengkapi dengan sumber daya, sarana prasarana,

peraturan perundangan dan kebijaksanaan, serta dana”. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Pedoman Umum Pelaksanaan Program PKPKS–BBM Bidang Infrastruktur Perdesaan yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum RI (2005:17) tingkat keberhasilan pelaksanaan PKPS–BBM IP ditentukan dengan indikator-indikator sebagai berikut masyarakat di lokasi sasaran mempunyai akses yang lebih mudah ke pusat kegiatan perekonomian, dan atau mempunyai akses yang lebih mudah untuk memperoleh air irigasi guna meningkatkan produksi pertanian, dan atau mempunyai akses yang lebih mudah dan atau lebih murah untuk mendapatkan air bersih; terbentuknya lembaga masyarakat pengelola yang bertanggung jawab terhadap berkelanjutan pemanfaatan infrastruktur terbangun; dan memenuhi 3T yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Guna mendukung penelitian dilakukan langkah-langkah Studi Kepustakaan (Library Study), Penelitian Lapangan (Field Research). Informan penelitian” Camat, Kepala Desa, Pengelola Program pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Sintang, Pengelola Program pada Bappeda Kabupaten Sintang, Ketua dan pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai pelaksana kegiatan pada tingkat Desa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Melakukan Wawancara. Studi Dokumentasi, Observasi. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Tertung Desa Tertung yang merupakan salah satu Desa Sasaran Program PKPKS–BBM Bidang Infrastruktur Perdesaan Tahun 2019 Di Kabupaten Sintang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kriteria Penentuan Lokasi Desa sasaran pelaksanaan PKPS–BBM bidang infrastruktur pedesaan di Kabupaten Sintang adalah Tim Koordinasi Pusat (TKP) menyiapkan program yang berisikan kriteria sasaran, jumlah Desa/Kelurahan sasaran dan daftar nama desa/kelurahan sasaran sesuai dengan tingkat ketertinggalannya. TKP menyiapkan program tersebut kepada Tim Koordinasi Propinsi (TKPr) dan Tim Koordinasi Kabupaten (TKK). Selanjutnya, TKP menyiapkan program dan nama Desa sasaran PKPS–BBM IP kepada Kecamatan dan desa-desa/kelurahan-kelurahan terpilih melalui Sosialisasi dan Musyawarah Desa I. Alokasi desa sasaran dibagi

secara Proposional sesuai dengan jumlah desa yang ada, dengan memberikan prioritas pada desa tertinggal, dan dengan mempertimbangkan kondisi Infrastruktur di setiap Desa, khususnya pada Desa yang Tertinggal Infrastrukturnya. Hasil akhir proses ini merupakan Desa sasaran dimana pagu dana untuk tiap desa ditetapkan sebesar Rp. 250 Juta. Kriteria Pemilihan Prasarana Kegiatan yang akan dibangun pada pelaksanaan PKPS-BBM bidang infrastruktur pedesaan adalah dengan mempertimbangkan diantaranya adalah memenuhi kebutuhan prasarana yang mendesak bagi masyarakat miskin dan diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah Desa, langsung memberikan manfaat bagi masyarakat terutama kelompok miskin di Desa, berorientasi pada pengembangan Wilayah Perdesaan, penyediaan lahan untuk prasarana disediakan oleh masyarakat, dapat dilaksanakan dan berfungsi, memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja lokal dan penggunaan material setempat, penggunaan teknologi sederhana yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat, merupakan Infrastruktur yang dapat dan akan dikelola oleh masyarakat, menjamin keberlangsungan fungsi prasarana yang dibangun dengan format yang ditetapkan, tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya, serta dapat dilakukan secara terpadu oleh beberapa Desa untuk menjadi satu program. Menurut Kepala Desa Tertung, belum semua kriteria tersebut dapat dilakukan dalam Pemilihan Prasarana Kegiatan yang akan dibangun pada pelaksanaan PKPS-BBM bidang infrastruktur pedesaan di Desa Tertong. Pemilihan jenis Infrastruktur diupayakan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan antara lain Prasarana dan sasaran yang mendukung Aksesibilitas serta mengurangi keterisolasian, berupa jalan Desa, titian, jembatan Desa, dan/atau tambatan perahu serta perahu, Prasarana yang mendukung kegiatan peningkatan produksi pangan, berupa irigasi Desa, serta prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Perdesaan, berupa penyediaan air minum. Menurut Kepala Desa Tertung, belum semua pertimbangan pemilihan tersebut dapat dilakukan dalam Pemilihan Prasarana Kegiatan yang akan dibangun pada pelaksanaan PKPS-BBM bidang infrastruktur pedesaan di Desa Tertong.

Pola Pelaksanaan PKPS-BBM IP di setiap lokasi sasaran dapat berupa: Swakelola oleh OMS/Pokmas/LKD, Kerja Sama Operasional (KSO) antara OMS/Pokmas/LKD dengan Pihak Ketiga, serta Kontraktual. Kerja Sama Operasional (KSO) antara OMS/Pokmas/LKD dengan Pihak Ketiga

dapat dilakukan bila hasil musyawarah Desa disepakati bahwa OMS/Pokmas/LKD dan masyarakat tidak sanggup melaksanakan sendiri kegiatan/sebagian kegiatan karena keterbatasan teknologi, tenaga atau peralatan. Sedangkan Kontraktual dikerjakan dengan profesional dan harus sesuai dengan target waktu pelaksanaan dapat dilakukan bila dari hasil musyawarah Desa disepakati bahwa OMS/Pokmas/LKD. Dan masyarakat tidak sanggup melaksanakan kegiatan/sebagian kegiatan karena keterbatasan teknologi, tenaga atau peralatan. Menurut Kepala Desa Tertung, pola Pelaksanaan PKPS-BBM IP di Desa Tertong dilakukan melalui Kerja Sama Operasional (KSO) antara OMS/Pokmas/LKD dengan Pihak Ketiga. Hal ini disebabkan OMS/Pokmas/LKD dan masyarakat tidak sanggup melaksanakan sendiri kegiatan/sebagian kegiatan karena keterbatasan teknologi, tenaga dan peralatan. Proses pelaksanaan kegiatan Konstruksi meliputi beberapa kegiatan yang terkait di dalamnya, seperti persiapan, pelaksanaan fisik di lapangan, pengadaan material, pengadaan alat dan pengendalian tenaga kerja, serta pengendalian pengeluaran dana. Pelaksanaan pembangunan fisik Infrastruktur Perdesaan memperhatikan aspek-aspek misalnya, seluruh kegiatan fisik dan keuangan harus selesai pada Tahun yang bersangkutan, infrastruktur yang dibangun secara teknis harus memenuhi standar mutu sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku, masyarakat Desa setempat mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi Penduduk miskin, dan penyediaan bahan material, alat angkut dan tenaga (tukang) diupayakan berasal dari Daerah/Desa setempat, kecuali bila tidak tersedia, dapat mengambil dari tempat lain. Pelaksanaan PKPS-BBM IP didukung oleh Struktur Organisasi Penyelenggara yang menggambarkan pola penanganan program secara menyeluruh dari tingkat Pusat sampai tingkat masyarakat dengan melibatkan komponen-komponen pelaksana dan Institusi terkait lainnya. Pemerintah Kabupaten Sintang, dalam hal ini Bupati, sebagai penanggung jawab pelaksanaan program di Kabupaten Sintang. Bupati bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan PKPS-BBM IP di Wilayah kerjanya. Selain itu, Bupati bertugas membentuk Tim Koordinasi Kabupaten, dan Tim Kecamatan. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (TKK) terdiri dari Tim Pengarah Kabupaten dan Tim Pelaksana Kabupaten. Tim Pengarah Kabupaten terdiri dari Ketua Bappeda, Kepala Dinas Kimpraswil, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Kepala Dinas/Instansi terkait.

Tim Pengarah Kabupaten bertugas mensosialisasikan program pada tingkat

Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Tim Pengarah Kabupaten bertugas memnatau dan melakukan evaluasi di tingkat Kabupaten dan kemudian menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program kepada Tim Pengarah Propinsi. Secara Operasional, Tim Pengarah Kabupaten dibantu oleh Tim Pelaksana Kabupaten. Tim Pelaksana Kabupaten Sintang terdiri dari unsur-unsur : Bappeda Dinas Bidang Pekerjaan Umum/ Kimpraswil, Instansi Pemberdayaan Masyarakat, Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan, dan Camat dari Kecamatan sasaran PKPS-BBM IP. Tim diketuai oleh salah satu Dinas Teknis bidang ke-PU-an. Tim Pelaksana Kabupaten melaksanakan tugas Operasional Tim Pengarah Kabupaten dalam penyelenggaraan program yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Program. Tim Pelaksana Kabupaten bertugas menyelenggarakan PKPS-BBM IP di Wilayah kerjanya, termasuk: perencanaan: Fasilitas pembentukan OMS/LKD/ Pokmas dan KPP, memberikan pendamping teknis kepada masyarakat, pemilihan komponen kegiatan di tingkat Desa dan Penyusunan Rencana Kegiatan; pelaksanaan : Pelaksana fisik dan supervisi; aska Pelaksanaan : serah terima prasarana kegiatan, pelestarian hasil pelaksanaan kegiatan. Tim Pelaksana Kabupaten bertugas memberikan pendamping kepada masyarakat, dari Perencanaan, Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Program. Tim Pelaksana Kabupaten bertugas melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Tim Pengarah Kabupaten secara berkala. Satuan Kerja Sementara Kabupaten, merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk dan diangkat oleh Menteri PU atas usulan Bupati, dan diberi kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan bertanggung jawab kepada Pelaksana Program. Satker Sementara Kabupaten bertugas untuk: Melakukan pencairan dana serta melaksanakan pengendalian pelaksanaan PKPS-BBM IP di Kabupaten. Pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat, bertugas untuk mensosialisasikan PKPS-BBM IP kepada tataran Kelurahan/Desa di tingkat Kecamatan, memfasilitasi Perencanaan Kegiatan yang dibuat oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)/Kelompok Masyarakat (Pokmas)/Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), melakukan Pengendalian Pelaksanaan PKPS-BBM IP, serta menyetujui Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)/Kelompok Masyarakat (Pokmas)/ Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kelompok Pemanfaatan dan Pemelihara (KPP) dari hasil musyawarah tingkat Desa/Kelurahan. Tim

Kecamatan dibentuk berdasarkan/disahkan oleh Bupati, bertugas sebagai pembina program di Wilayah kerja Kecamatan. Tim Kecamatan terdiri dari unsur-unsur pemberdayaan masyarakat dan Aparat Kabupaten yang bertugas di Kecamatan. Tim Kecamatan bertugas untuk: mensosialisasikan PKPS-BBM IP kepada masyarakat Desa, memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan musyawarah Desa, membantu proses perencanaan kegiatan yang dibuat oleh OMS/Pokmas/LKD, membantu pelaksanaan program pada setiap tahapan, serta melaporkan masalah-masalah yang dihadapi kepada TKK, membantu penyelesaian masalah yang timbul di Wilayahnya, mengetahui dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Ketua OMS/ Pokmas/LKD serta membantu proses pelestarian hasil kegiatan.

Pemerintahan Desa, dalam hal ini Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa I (sosialisasi dan pembentukan OMS/Pokmas/LKD, KD) dan memfasilitasi musyawarah Desa selanjutnya. Tugas lainnya yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah menjamin terbentuknya OMS/Pokmas/LKD, KPP dan KD melalui forum musyawarah tingkat Desa, memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa II dan Musyawarah Desa III, membantu proses penyusunan usulan kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah Desa, mengetahui dan menyetujui hasil perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan, menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Ketua OMS/Pokmas/LKD. Kepala Desa belum optimal dalam memfasilitasi pengawasan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil Infrastruktur terbangun, maupun dalam melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan PKPS-BBM IP kepada Tim Pelaksana Kabupaten. OMS/Pokmas/LKD ditetapkan/dibentuk melalui Musyawarah Desa I dan diputuskan oleh Satker Sementara Kabupaten disyaratkan tiap Desa dibentuk 1(satu) OMS/ Pokmas/LKD dan disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui Camat. Susunan OMS/Pokmas/LKD terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Tenaga Teknis, dan Anggota. Belum semua tugas OMS dapat terlaksana secara optimal. Tugas-tugas tersebut antara lain mengidentifikasi permasalahan prasarana di tingkat Desa, mempersiapkan rencana kerja dan rencana pelaksanaan fisik, menandatangani Kontrak Kerja, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seperti laporan penggunaan dana dan laporan harian dan mengajukan kepada Pejabat PK sebagai lampiran dalam pengajuan

pencairan anggaran, menyusun dan mengajukan anggaran kepada Pejabat PK, serta menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan melalui forum musyawarah Desa dan menempelkan di papan-papan informasi, kemudian menyampaikan kepada TKK.

Persyaratan Anggota OMS/Pokmas/LKD meliputi: Warga Desa setempat, terutama yang dikenal dan mengenal sebagian besar warga Desa, mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya, mempunyai Pengetahuan tentang Peta Desa dan arah Pembangunan Desa, serta peduli terhadap pembangunan di Desanya, sabar dan mampu mengendalikan diri, menghargai pendapat orang lain dan tidak memihak kepada kelompok tertentu, diterima dan dihargai semua kalangan masyarakat, bisa baca tulis serta mempunyai pengalaman di bidang kegiatan pembangunan berbasis masyarakat, seperti PPK, P2KP, P3DT, P2D, dan sebagainya. Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) adalah organisasi warga masyarakat yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa (selain Kepala desa), Perwakilan Masyarakat Desa yang berkepentingan selaku pengguna/pemanfaat prasarana serta Perwakilan Masyarakat setempat. KPP dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa III yang pembentukannya difasilitasi oleh FK disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat. KPP bertugas mengawasi pelaksanaan fisik dan melaksanakan Pengelolaan Prasarana (Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengembangan) hasil kegiatan baik prasarana air bersih, jalan maupun irigasi.

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan PKPS-BBM IP didukung oleh Konsultan yang memberi bantuan Teknis, Fasilitator, dan Kader Desa yang ditempatkan di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan. Masing-masing Konsultan pendamping pelaksanaan di tingkat Pusat hingga Daerah. Konsultan Pendampingan Kabupaten/Kota (KPK) bertugas dan bertanggung jawab memberikan dukungan teknis dan pendampingan dalam pelaksanaan di tingkat Kabupaten yang menjadi Wilayah kerjanya, dimana Wilayah kerja KPK terdiri satu atau beberapa Kabupaten tergantung dengan kondisi Wilayahnya. KPK terdiri dari Koordinator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan (FK). Dalam menjalankan tugasnya, KPK bertanggung jawab melaporkan seluruh kegiatan kepada TKK. Selain itu KPK wajib berkoordinasi dengan KMPR dan KPT. KPK bertugas antara lain

melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan fisik kegiatan PKPS-BBM IP di tingkat Desa, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan TKK dalam penyelenggaraan program serta memberikan dukungan kepada FK; melakukan pengendalian pelaksanaan program melalui pemantauan, pelaporan dan evaluasi pada Kabupaten, memberikan saran penanganan pengaduan, serta alternatif tindak lanjut penanganannya kepada TKK; serta menyusun laporan rencana kegiatan, laporan kemajuan fisik dan keuangan, laporan bulanan, dan laporan penyelesaian kegiatan dan melaporkan kepada TKK, KMPR dan KPT. Jumlah FK bervariasi disesuaikan dengan jumlah Desa sasaran dengan mempertimbangkan Aksesibilitas Pendampingan sesuai kondisi lapangan. Setiap tim FK akan disediakan Tenaga Fasilitator yang mempunyai tugas memfasilitasi masyarakat dalam menyelenggarakan PKPS-BBM IP dan penerapan prinsip-prinsipnya. Tenaga FK terdiri dari Tenaga Ahli Prasarana dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat. FK berja sama dengan OMS/Pokmas/LKD dan Kader Desa, serta berkoordinasi dengan Tim Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan program. Telah disediakan 1 tenaga Kader Desa. Kader Desa berasal dari masyarakat setempat yang mampu mendorong masyarakat untuk melaksanakan kegiatan PKPS-BBM IP sesuai dengan kriteria dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Tugas dan fungsi KD antara lain menjadi narasumber, mediator, pengarah, sekaligus menjadi motivator bagi masyarakat untuk melaksanakan PKPS-BBM IP agar tercapai tujuan dan sasarannya, serta melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada FK. Sedapat mungkin dalam pendampingan, perlu mempertimbangkan keberadaan Karang Taruna sebagai Fasilitator Kecamatan atau Kader Desa sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh anggota Karang Taruna yang bersangkutan untuk mendampingi OMS/Pokmas/LKD dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan Infrastruktur Perdesaan yang dibangun.

Sumber Pembiayaan PKPS-BBM IP berasal dari APBN. Pemerintah Daerah dapat menyediakan pembiayaan tambahan dari APBD yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah. Alokasi dana dan jumlah Desa per Kabupaten ditetapkan oleh Tim Pengarah Pusat. Selanjutnya Departemen Keuangan menerbitkan Dokumen Anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA). Penyaluran dan pencairan dan PKPS-BBM IP dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: Dana PKPS-BBM IP untuk masing-masing Propinsi/Kabupaten/Kota

disalurkan melalui Dokumen Anggaran/DIPA kepada Satker Sementara PKPS-BBM IP di Propinsi/Kabupaten/Kota. Penerimaan dana untuk pembangunan prasarana dan sarana adalah masyarakat Desa melalui OMS/Pokmas/LKD dengan penanggung jawab Ketua OMS/Pokmas/LKD yang bersangkutan yang disalurkan ke rekening masing-masing OMS/Pokmas/LKD dan atau kepada pihak ketiga. Secara khusus untuk OMS/Pokmas/LKD dan Bendahara diwajibkan membuka rekening atas nama Rekening PKPS-BBM IP dan memberitahukan nomor rekeningnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Sementara PKPS-BBM IP Kabupaten/Kota. Kuasa Pengguna Anggaran dari masing-masing Satker menyampaikan nama dan Spesimen Tanda Tangan dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Penguji Pembebanan dan Penandatanganan SPM, Bendahara, serta Cap Dinas Instansi Penerbit SPM kepada KPPN setempat untuk dipergunakan sebagai Penguji. ontrak Kerja ditandatangani oleh PK (Satker Sementara PKPS-BBM IP Kabupaten/Kota) dengan OMS/Pokmas/LKD atau Pihak Ketiga. Pengajuan pencairan dana oleh OMS/Pokmas/LKD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu : tahap pertama sebesar 40 % dari nilai kontrak dengan melampirkan: Kontrak Kerja, Rencana Pengguna dana dan Kuitansi penagihan. Tahap kedua sebesar 40 % dari nilai kontrak dibayarkan pada saat Progress pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 36 % berdasarkan laporan Progress yang sudah dinilai dan disetujui oleh PK dengan melampirkan: Kontrak Kerja, Progress fisik dan keuangan, Rencana Penggunaan dana tahap dua dan Kuitansi tagihan tahap II. Tahap ketiga sebesar 20 % dari nilai kontrak dibayarkan pada saat Progress pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 72 % berdasarkan laporan Progress yang sudah dinilai dan disetujui oleh PK dengan melampirkan: Kontrak Kerja, Progress fisik dan keuangan, Rencana Penggunaan dana tahap III, Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) serta Kuitansi tagihan tahap III. Setelah tahap konstruksi fisik dan pengadaan selesai selanjutnya dilakuakn serah terima pekerjaan dari OMS/Pokmas/LKD kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Satker Kabupaten/Kota). Selanjutnya pengelolaan Infrastruktur terbangun diserahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Satker Kabupaten/Kota) kepada Pemerintah Desa/Kelurahan untuk digunakan, dikelola, dan dilestarikan oleh masyarakat (KPP).

Pengendalian diperlukan agar proses pelaksanaan PKPS-BBM IP sesuai dengan prinsip, tujuan dan sasaran, pendekatan dan mekanisme

yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian program dilakukan mulai dari tahap Persiapan, Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan. Pengendalian program PKPS-BBM IP bertujuan: Menjamin setiap proses pelaksanaan sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan; Menjamin hasil-hasil perencanaan yang diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar; Menjamin jenis kegiatan dan lokasi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, Mengendalikan pemanfaatan dana agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan; Menjamin kualitas setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan; Menjamin agar setiap pelaku dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing; Menjamin pelaksanaan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditentukan; serta Menjamin setiap proses pelaksanaan sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan. Pengendalian PKPS-BBM IP dilakukan melalui pengawasan, pelaporan serta evaluasi dan tidak turun tangan. ,Dalam pengendalian program, pengawasan dilakukan melaui Pemantauan (Monitoring) secara berjenjang oleh Pelaku-Pelaku dalam PKPS-BBM IP. Pelaksanaan PKPS-BBM IP adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan program mulai dari persiapan, perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengelolaan. Hasil dari kegiatan pemantauan digunakan untuk perbaikan kualitas pelaksanaan dan penyesuaian perencanaan, serta menjadi input evaluasi pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada Pelaku-Pelaku PKPS-BBM IP dan masyarakat. Proses pemantauan dalam PKPS-BBM IP ini diklasifikasikan berdasarkan Pelaku sebagai berikut: (1) Pemantauan oleh Pemerintah/Struktural, (2) Pemantauan oleh Konsultan Pendamping/Fungsional dari berbagai tingkat, (3) Pemantauan oleh Masyarakat Desa (melalui OMS/Pokmas/LKD, KPP) serta (4) Pemantauan oleh Pihak Eksternal.

Evaluasi Program adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan identifikasi kendala-kendala, solusi dan alternatif tidak turun tangan selama pelaksanaan. Secara umum evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja program secara keseluruhan, berdasarkan penilaian indikator-indikatornya. Aspek Indikator-indikator tersebut adalah: Ketepatan Sasaran, Manajemen Proyek dan Partisipasi Masyarakat. Untuk Ketepatan Sasaran, Indikator yang dievaluasi (iantaranya adalah penentuan lokasi, pengadaan konsultan pendamping, target sosialisasi, pemilihan/penetapan OMS/Pokmas/LKD, KPP dan KD,

pengidentifikasian masalah, dan perencanaan kegiatan. Untuk Manajemen Proyek, Indikator yang dievaluasi diantaranya adalah kesesuaian biaya, kualitas, dan waktu. Untuk Partisipasi Masyarakat, Indikator yang dievaluasi diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam musyawarah Desa, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, serta penerimaan masyarakat dalam proses serah terima hasil kegiatan). Ditinjau dari ruang lingkupnya, evaluasi dibedakan menjadi dua, yaitu: Evaluasi Kegiatan dan Evaluasi Program. Evaluasi Kegiatan adalah evaluasi yang dilakukan pada kegiatan fisik di tataran tingkat Desa. Evaluasi Program adalah evaluasi yang dilakukan pada seluruh kegiatan program mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di tataran Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, dan Pusat yang dilakukan dalam proses berjenjang, dari tataran Desa hingga Pusat. Pengaduan masyarakat merupakan bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, diantaranya oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Keagamaan, Perguruan Tinggi, Warga Masyarakat, dan Media Massa. Pengaduan terhadap pelaksanaan PKPS-BBM IP dapat dilakukan melalui: (1) Unit Pengaduan Masyarakat (UPM), (2) Kotak Pos yang disediakan oleh Sekretariat PKPS-BBM IP, (3) Surat/Berita langsung kepada FK maupun KPK, KMPr, KPT dan KME, serta (4) Surat langsung kepada Aparat Pemerintahan yang terkait, seperti: Tim Kecamatan atau Tim Koordinasi PKPS-BBM IP. Tindakan Turun Tangan adalah tindakan berdasarkan rekomendasi dari evaluasi dan analisis yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dari ketidaksesuaian pelaksanaan program berdasarkan temuan maupun pengaduan masyarakat.

Pelaporan adalah konsolidasi dari rencana kegiatan dan tindak lanjut pemantauan. Sedangkan Tindak Lanjut Pemantauan adalah pelaporan tentang proses dan hasil di lapangan. Laporan harus ditulis secara sederhana, ringkas, dan dilakukan secara berkala. Selain memuat data hasil dan proses pelaksanaan di lapangan, laporan juga memuat foto/dokumentasi kegiatan, permasalahan, hambatan, dan rekomendasi tindakan. Ditinjau dari pelakunya, dalam program ini Pelaporan dapat diklasifikasikan menjadi: Pelaporan Jalur Struktural dan Pelaporan Jalur Fungsional. Pelaporan Jalur Struktural adalah Pelaporan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Kepala Desa, Tim Kecamatan, TTK, TKPr untuk disampaikan kepada TKP. Pelaporan Jalur Fungsional adalah pelaporan yang dilaksanakan oleh Konsultan secara berjenjang

mulai dari KPK di Kabupaten/Kota, KMPr di Propinsi dan KPT dan KME di Pusat. Sasaran dari Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Tertung adalah: (1) Tersedia Infrastruktur Perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, handal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, (2) Meningkatnya kemampuan masyarakat Perdesaan dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Perdesaan, (3) Meningkatnya lapangan kerja bagi masyarakat Perdesaan, (4) Meningkatnya kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan Pembangunan di Perdesaan serta (5) Mendorong terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Menurut hasil wawancara dengan Ketua OMS Desa Tertung belum semua sasaran tersebut dapat tercapai secara optimal. Beberapa sasaran bahkan tidak dapat tercapai sama sekali. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Program adalah Pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga diperoleh dukungan dari Masyarakat. Menurut Kepala Desa Tertung, hal ini berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentuan solusi teknis, penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan pengadaan, maupun pada penetapan mekanisme pengelolaan prasarana Perdesaan terbangun. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (melalui Penyediaan Media Komunikasi dan Informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan pembiayaan, dan ketepatan mutu pekerjaan. Selain itu, Penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (Sustainable) yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana Perdesaan yang mandiri oleh masyarakat.

Program PKPS-BBM IP merupakan Program Pembangunan yang berkualitas dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui: (1) Pembangunan yang berkualitas, artinya semua Infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standar teknik yang telah ditetapkan; (2) Keberpihakan kepada yang miskin, artinya orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil ditujukan kepada Penduduk miskin; (3) Otonomi dan Desentralisasi, artinya masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

maupun pemanfaatan hasilnya; (4) Partisipasi, artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan; (5) Keswadayaan, artinya masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan Pembangunan, baik melalui keterlibatan dalam kegiatan, penyerahan lahan dengan tanpa ganti rugi dan lain sebagainya; serta (6) Keterpaduan Pembangunan, artinya kegiatan yang dilaksanakan memiliki Sinergi dengan kegiatan Pembangunan yang lain. Pengelola Program pada Bappeda Kabupaten Sintang, Tingkat keberhasilan pelaksanaan PKPS-BBM IP ditentukan dengan indikator-indikator sebagai berikut: (1) Masyarakat di lokasi sasaran mempunyai akses yang lebih mudah ke Pusat kegiatan Perekonomian, dan atau mempunyai akses yang lebih mudah untuk memperoleh air irigasi guna meningkatkan Produksi Pertanian, dan atau mempunyai akses yang lebih mudah dan atau lebih murah untuk mendapatkan air bersih; (2) Terbentuknya Lembaga Masyarakat Pengelola yang bertanggung jawab terhadap berkelanjutan pemanfaatan Infrastruktur terbangun; dan (3) Memenuhi 3T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Mutu.

Pembahasan

Kriteria Pemilihan Prasarana Kegiatan yang akan dibangun pada pelaksanaan PKPS-BBM bidang infrastruktur pedesaan di Desa Tertong adalah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (1) Memenuhi kebutuhan prasarana yang mendesak bagi masyarakat miskin dan diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah Desa, (2) Langsung memberikan manfaat bagi masyarakat terutama kelompok miskin di Desa, (3) Berorientasi pada pengembangan Wilayah Perdesaan, (4) Penyediaan lahan untuk prasarana disediakan oleh masyarakat, (5) Dapat dilaksanakan dan berfungsi, (6) Memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja lokal dan penggunaan material setempat, (7) Penggunaan teknologi sederhana yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat, (8) Merupakan Infrastruktur yang dapat dan akan dikelola oleh masyarakat, (9) Menjamin keberlangsungan fungsi prasarana yang dibangun dengan format yang ditetapkan, (10) Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya, serta (11) Dapat dilakukan secara terpadu oleh beberapa Desa untuk menjadi satu program. Dari hasil penelitian, diketahui belum semua Kriteria Pemilihan Prasarana Kegiatan yang akan dibangun pada pelaksanaan PKPS-BBM

bidang infrastruktur pedesaan di Desa Tertong dapat dilakukan. Kriteria tersebut antara lain belum langsung memberikan manfaat bagi masyarakat terutama kelompok miskin di Desa, penyediaan lahan untuk prasarana belum disediakan oleh masyarakat, serta dapat dilaksanakan dan berfungsi.

Pola Pelaksanaan PKPS-BBM IP di Desa Tertong adalah berupa Swakelola oleh OMS. Proses pelaksanaan kegiatan Konstruksi meliputi beberapa kegiatan yang terkait di dalamnya, seperti persiapan, pelaksanaan fisik di lapangan, pengadaan material, pengadaan alat dan pengendalian tenaga kerja, serta pengendalian pengeluaran dana. Pelaksanaan PKPS-BBM IP didukung oleh Struktur Organisasi Penyelenggara yang menggambarkan pola penanganan program secara menyeluruh dari tingkat Pusat sampai tingkat masyarakat dengan melibatkan komponen-komponen pelaksana dan Institusi terkait lainnya. Pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat, bertugas untuk: (1) Mensosialisasikan PKPS-BBM IP kepada tataran Kelurahan/Desa di tingkat Kecamatan, (2) Memfasilitasi Perencanaan Kegiatan yang dibuat oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)/Kelompok Masyarakat (Pokmas)/Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), (3) Melakukan Pengendalian Pelaksanaan PKPS-BBM IP, serta (4) Menyetujui Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)/Kelompok Masyarakat (Pokmas)/Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kelompok Pemanfaatan dan Pemelihara (KPP) dari hasil musyawarah tingkat Desa/Kelurahan. Pemerintahan Desa, dalam hal ini Kepala Desa bertugas untuk: (1) Menyelenggarakan Musyawarah Desa I (sosialisasi dan pembentukan OMS dan memfasilitasi musyawarah Desa selanjutnya), (2) Menjamin terbentuknya OMS melalui forum musyawarah tingkat Desa, (3) Memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa II dan Musyawarah Desa III, (4) Membantu proses penyiapan usulan kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah Desa, (5) Mengetahui dan menyetujui hasil perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan, (6) Menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Ketua OMS, (7) Memfasilitasi KPP untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil Infrastruktur terbangun, (8) Melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan PKPS-BBM IP kepada Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dengan diketahui Tim Kecamatan serta (9) Menerima prasarana hasil kegiatan dari Bupati dan meneruskan pengelolaannya kepada masyarakat melalui KPP.

Anggota. OMS bertugas: (1) Mengidentifikasi permasalahan prasarana di tingkat Desa, (2) Mempersiapkan rencana kerja dan rencana pelaksanaan fisik, (3) Menandatangani Kontrak Kerja (oleh Ketua OMS/Pokmas/LKD) dengan PK, (4) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan (laporan penggunaan dana dan laporan harian) dan mengajukan kepada Pejabat PK sebagai lampiran dalam pengajuan pencairan anggaran, (5) Menyusun dan mengajukan anggaran kepada Pejabat PK, serta (5) Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan melalui forum musyawarah Desa dan menempelkan di papan-papan informasi, kemudian menyampaikan kepada TTK. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas masing-masing jenjang organisasi pelaksana sebagaimana dijelaskan di atas belum dapat berjalan secara optimal. Pada tingkat Kecamatan, Desa maupun OMS beberapa tugas tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya, dari hasil penelitian diketahui pula pengajuan pencairan dana oleh OMS/Pokmas/LKD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu : tahap pertama sebesar 40 % dari nilai kontrak dengan melampirkan: Kontrak Kerja, Rencana Pengguna dana dan Kuitansi penagihan. Tahap kedua sebesar 40 % dari nilai kontrak dibayarkan pada saat Progress pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 36 % berdasarkan laporan Progress yang sudah dinilai dan disetujui oleh PK dengan melampirkan: Kontrak Kerja, Progress fisik dan keuangan, Rencana Penggunaan dana tahap dua dan Kuitansi tagihan tahap II. Tahap ketiga sebesar 20 % dari nilai kontrak dibayarkan pada saat Progress pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 72 % berdasarkan laporan Progress yang sudah dinilai dan disetujui oleh PK dengan melampirkan: Kontrak Kerja, Progress fisik dan keuangan, Rencana Penggunaan dana tahap III, Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) serta Kuitansi tagihan tahap III. Setelah tahap konstruksi fisik dan pengadaan selesai selanjutnya dilakuakn serah terima pekerjaan dari OMS/Pokmas/LKD kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Satker Kabupaten/Kota). Selanjutnya pengelolaan Infrastruktur terbangun diserahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Satker Kabupaten/Kota) kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan untuk digunakan, dikelola, dan dilestarikan oleh masyarakat (KPP). Dalam pengendalian program, pengawasan dilakukan melalui Pemantauan (Monitoring) secara berjenjang oleh Palaku-Pelaku dalam PKPS-BBM IP. Secara umum evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja

program secara keseluruhan, berdasarkan penilaian indikator-indikatornya. Aspek Indikator-indikator tersebut adalah: Ketepatan Sasaran, Manajemen Proyek dan Partisipasi Masyarakat. Untuk Ketepatan Sasaran, Indikator yang dievaluasi (diantaranya adalah penentuan lokasi, pengadaan konsultan pendamping, target sosialisasi, pemilihan/ penetapan OMS/Pokmas/LKD, KPP dan KD, pengidentifikasian masalah, dan perencanaan kegiatan). Untuk Manajemen Proyek, Indikator yang dievaluasi diantaranya adalah (kesesuaian biaya, kualitas, dan waktu). Untuk Partisipasi Masyarakat, Indikator yang dievaluasi diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam musyawarah Desa, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, serta penerimaan masyarakat dalam proses serah terima hasil kegiatan).

Ditinjau dari ruang lingkupnya, evaluasi dibedakan menjadi dua, yaitu: Evaluasi Kegiatan dan Evaluasi Program. Evaluasi Kegiatan adalah evaluasi yang dilakukan pada kegiatan fisik di tataran tingkat Desa. Evaluasi Program adalah evaluasi yang dilakukan pada seluruh kegiatan program (persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian) di tataran Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Pusat yang dilakukan dalam proses berjenjang, dari tataran Desa hingga Pusat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengendalian dan pengawasan program di Desa tertung belum optimal. Hal ini diindikasikan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Unit Pengaduan Masyarakat tidak ditindaklanjuti. Laporan Pelaksanaan PKPS-BBM IP di Desa Tertung belum dapat dilakukan secara berkala. Selain itu, laporan juga belum memuat data hasil dan proses pelaksanaan di lapangan, laporan juga memuat foto/dokumentasi kegiatan, permasalahan, hambatan, dan rekomendasi tindakan. Ditinjau dari pelakunya, dalam program ini Pelaporan dapat diklasifikasikan menjadi: Pelaporan Jalur Struktural dan Pelaporan Jalur Fungsional. Pelaporan Jalur Struktural adalah Pelaporan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Kepala Desa, Tim Kecamatan, TTK, TKPr untuk disampaikan kepada TKP. Pelaporan Jalur Fungsional adalah pelaporan yang dilaksanakan oleh Konsultan secara berjenjang mulai dari KPK di Kabupaten/Kota, KMPr di Propinsi dan KPT dan KME di Pusat. Sasaran dari Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Tertung adalah: (1) Tersedia Infrastruktur Perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, handal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, (2) Meningkatnya kemampuan masyarakat Perdesaan dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Perdesaan,

(3) Meningkatnya lapangan kerja bagi masyarakat Perdesaan, (4) Meningkatnya kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan Pembangunan di Perdesaan serta (5) Mendorong terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dari hasil penelitian, dapat diketahui belum semua sasaran tersebut dapat tercapai. Hasil penelitian ini memperlihatkan Prinsip penyelenggaraan kegiatan belum dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat. Demikian pula pendekatan yang dilakukan belum sepenuhnya dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Indikasi hal tersebut adalah masyarakat belum memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasilnya. Selain itu, masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan. Tingkat keberhasilan pelaksanaan PKPS-BBM IP ditentukan dengan indikator-indikator sebagai berikut: (1) Masyarakat di lokasi sasaran mempunyai akses yang lebih mudah ke Pusat kegiatan Perekonomian, dan atau mempunyai akses yang lebih mudah untuk memperoleh air irigasi guna meningkatkan Produksi Pertanian, dan atau mempunyai akses yang lebih mudah dan atau lebih murah untuk mendapatkan air bersih; (2) Terbentuknya Lembaga Masyarakat Pengelola yang bertanggung jawab terhadap berkelanjutan pemanfaatan Infrastruktur terbangun; dan (3) Memenuhi 3T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Mutu. Hasil penelitian ini memperlihatkan pelaksanaan PKPS-BBM IP di Desa Tertung belum sepenuhnya mencerminkan tercapainya indikator-indikator keberhasilan sebagaimana diungkapkan di atas.

Kesimpulan dan Saran

Mekanisme Pelaksanaan PKPS-BBM Bidang Infrastruktur Pedesaan Di Desa Tertung belum

dapat berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dari hasil penelitian, diketahui belum semua Kriteria Pemilihan Prasarana Kegiatan yang akan dibangun pada pelaksanaan PKPS-BBM bidang infrastruktur pedesaan di Desa Tertung dapat dilakukan. Kriteria tersebut antara lain belum langsung memberikan manfaat bagi masyarakat terutama kelompok miskin di Desa, penyediaan lahan untuk prasarana belum disediakan oleh masyarakat, serta dapat dilaksanakan dan berfungsi. Pelaksanaan tugas masing-masing jenjang organisasi belum dapat berjalan secara optimal. Pada tingkat Kecamatan, Desa maupun OMS beberapa tugas tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya, dari hasil penelitian diketahui pula pengendalian dan pengawasan program di Desa tertung belum optimal. Hal ini diindikasikan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Unit Pengaduan Masyarakat tidak ditindaklanjuti. Laporan Pelaksanaan PKPS-BBM IP di Desa Tertung belum dapat dilakukan secara berkala. Pencapaian Tujuan Pelaksanaan PKPS-BBM Bidang Infrastruktur Pedesaan Di Desa Tertung Kecamatan Sintang belum optimal. Dari hasil penelitian, dapat diketahui belum semua sasaran kegiatan dapat tercapai. Prinsip penyelenggaraan kegiatan belum dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat. Demikian pula pendekatan yang dilakukan belum sepenuhnya dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan mekanisme Pelaksanaan PKPS-BBM Bidang Infrastruktur Pedesaan Di Desa Tertung, para pengelola di tingkat Desa diharapkan dapat diberikan pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu baik yang berkenaan dengan aspek-aspek administratif maupun aspek-aspek teknis. Masyarakat diharapkan dapat dilibatkan dalam menentukan Kriteria Pemilihan Prasarana Kegiatan yang akan dibangun. Dimana Prinsip penyelenggaraan kegiatan diharapkan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat. Demikian pula pendekatan yang dilakukan hendaknya dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bintarto, R. 1983. *Interaksi Desa Kota Dan Permasalahannya*. Jakarta; PT. Ghalia Indonesia.
- Bappenas RI, 2001. *Pengembangan Wilayah Perdesaan Untuk Pembangunan*.
- Departemen Pekerjaan Umum RI. 1995. Pedoman Umum Pelaksanaan Program PKPKS–BBM Bidang Infrastruktur Perdesaan Tahun 2005
- Islamy, I. 1988. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara
- Ma'moeri, E. 2001. *Pengelolaan Informasi dan Teknik Pelaporan*. Jakarta: LAN RI
- Nawawi,H. 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pudiklatwas BPKP, 2000, Sistem Pengendalian Manajemen, Jakarta.
- Sujamto, 1983. Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thoha. M. 1992. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjokroamidjojo, B. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- UNKA. 1995. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Sintang: Universitas Kapuas.
- Wahab, A. S. 1997. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.